

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, yang mencerminkan warisan agraris negara ini. Minyak sawit merupakan produk unggulan dan diminati di wilayah ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai eksportnya yang tertinggi di antara komoditas perkebunan. Minyak sawit merupakan komoditas dengan nilai komersial yang tinggi karena potensi pengembangan dan potensi pasarnya yang signifikan (Siregar, 2020).

Tanaman kelapa sawit memiliki banyak ruang untuk berkembang. Karena minyak sawit digunakan untuk membuat minyak goreng, harganya cenderung sangat stabil selama pasokan dan permintaan berkelanjutan. Selain itu, banyak orang akan dapat memperoleh pekerjaan di industri pengolahan minyak sawit, baik di awal maupun di akhir (Pahan, 2021). Dengan pangsa yang luar biasa, yaitu 26% dari total konsumsi minyak nabati dunia pada tahun 2005, minyak sawit dengan mudah menjadi minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi karena kemungkinan konsumsi minyak dan lemak per kapita yang lebih tinggi pada tahun tersebut (Suharto, 2020).

Corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah gagasan yang muncul pada tahun 1980-an dan 1990-an dan masih terus berkembang sebagai cara bagi bisnis untuk membantu masyarakat dan bangsa maju. Gagasan Keberlanjutan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan disepakati pada KTT tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Tanggung jawab sosial, yang muncul pada tahun 2002 di KTT Johannesburg di Afrika Selatan dan dihadiri oleh para pemimpin dunia, merupakan gagasan pelengkap bagi dua gagasan pertama (Indra, 2023).

Semua bisnis terlibat dalam CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang didasarkan pada ketiga prinsip ini dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. *Corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007. Kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan dikodifikasikan dalam undang-undang ini.

Dengan adanya sanksi bagi pelanggaran, UUPT mengukuhkan tanggung jawab sosial sebagai amanah konstitusional (Azhar, 2017).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur investasi dan juga mengamanatkan kewajiban CSR bagi perusahaan. Perusahaan dapat dikenakan sanksi atas pelaksanaan CSR yang tidak tepat, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini. Pemerintah, sebagai pihak yang berwenang, memberikan sanksi ini. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau pencabutan fasilitas penanaman modal dan/atau kegiatan usaha perusahaan, atau pembatasan kegiatan usaha.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau menetapkan aturan tentang besaran dana CSR yang wajib disisihkan oleh badan usaha. Badan usaha wajib menyisihkan 2,5% dari pendapatan tahunannya sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan Bab V, Pasal 15 ayat 1 bagian d peraturan ini. Perusahaan, termasuk perseroan terbatas, wajib mematuhi aturan ini. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah upaya menyeluruh dunia usaha untuk membangun sumber daya manusia dan modal infrastruktur yang berkelanjutan.

Bisnis saat ini diharapkan memprioritaskan kesuksesan finansial dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam merespons perubahan sosial. Ketiganya, laba perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, saling bergantung. Jika salah satu saja diabaikan, operasional bisnis akan menjadi tidak stabil. Ketika bisnis berkomitmen pada kejujuran dalam kolaborasi dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, mereka menunjukkan kepada publik bahwa mereka peduli terhadap keadilan.

PT. TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS merupakan salah satu perusahaan yang berdiri di bidang perkebunan kelapa sawit yang turut menjalankan berbagai program CSR untuk masyarakat sekitar. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di PT.TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS mulai dilakukan sejak tahun 2020 awal pelaksanaan, Program yang dijalankan berupa bidang

pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan di bidang pendidikan, perusahaan memberikan beasiswa bagi anak – anak dari keluarga kurang mampu di desa sekitar perkebunan agar dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang lebih tinggi.

Sementara di bidang kesehatan, perusahaan menyelenggarakan kegiatan sunatan massal, donor darah, serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat desa. Selain itu, perusahaan juga membantu pembangunan fasilitas umum, seperti jalan desa dan rumah ibadah, sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan adanya CSR tersebut, perusahaan berupaya menunjukkan komitmen nya terhadap pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekitar. Sasaran utama CSR PT. TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS ditunjukan kepada masyarakat desa sekitar perkebunan, khususnya petani dan keluarga yang tidak mampu.

Namun, meskipun program CSR ini sudah berjalan, kontribusi yang diberikan perusahaan masih sering dipandang terbatas jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan dan keuntungan yang diperoleh. Beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa program CSR lebih banyak berupa bantuan sesaat dan bersifat seremonial (sementara), sehingga dampaknya belum terasa signifikan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat disekitar perkebunan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam agar CSR yang dijalankan PT. TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS benar – benar dapat memberikan manfaat jangka panjang masyarakat setempat. Meskipun demikian, Pelaksanaan CSR di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah rendahnya keterlibatan masyarakat pedesaan. Banyak program CSR yang sebenarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak sepenuhnya dipahami atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, program ini dirancang perusahaan kurang memberikan dampak yang nyata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program CSR yang dijalankan di PT. TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS terhadap kesejahteraan masyarakat tani?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani?
3. Bagaimana persepsi masyarakat tani terhadap implementasi program CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak program CSR di PT. TABUNG HAJI INDOPLANTATIONS terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kesejahteraan masyarakat.
3. Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap implementasi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Perusahaan : Memberikan gambaran nyata praktik CSR yang telah dilaksanakan serta kendala dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan program CSR di masa mendatang. Dan membantu perusahaan menyusun strategi CSR yang lebih efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Manfaat bagi Masyarakat: Memberikan informasi mengenai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan

sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap program CSR yang dijalankan.

3. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan: Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung efektifitas implementasi. Dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perusahaan.
4. Bagi Penulis: Perlu menambah literatur tentang praktik Program pelaksanaan CSR di sektor perkebunan Kelapa Sawit, Khususnya terkait kesejahteraan masyarakat pertanian.